

**EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA
SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

FETI FAJRIYANTI

NIM. 1717303058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

**EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA
SUMBARANG JATINEGARA KABUPATEN TEGAL BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**ABSTRAK
FETI FAJRIYANTI
NIM. 1717303058**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk desa salah satunya yaitu bagaimana membangun atau menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi desa yang peranannya sangatlah berpengaruh dalam Desa. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa menjadikan desa mengalami kekosongan kepemimpinan yang nantinya dapat berdampak negatif dalam suatu tatanan Desa. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatan, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Penjabat Kepala Desa. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut kaidah dalam perspektif fiqh siyasah.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penjabat Kepala Desa merupakan pejabat pengganti Kepala Desa yang diangkat langsung oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan teori efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Steers dengan memperhatikan 5 kriteria penilaian, yaitu produktivitas kerja, kemampuan kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing dan pengelolaan dinamika konflik. Dari kelima kriteria penilaian tersebut yang dapat dikatakan berhasil hanya dua saja, diantaranya yaitu produktivitas kerja dan kemampuan kerja, sedangkan untuk tiga lainnya masih belum bisa dikatakan berhasil. Karena yang berhasil hanya 2, maka dalam hal ini pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan masyarakat dikatakan tidak efektif. Dalam fiqh siyasah penting adanya pengangkatan pemimpin dalam suatu desa yang mengalami kekosongan kepemimpinan, karena tanpa adanya seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik dan juga karena seorang pemimpin merupakan pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TEORI EFEKTIVITAS KERJA, PEMERINTAHAN DESA, PENJABAT KEPALA DESA, DAN KEPEMIMPINAN DALAM FIQH SIYASAH	
A. Teori Efektivitas	19
B. Konsep Umum Pemerintahan Desa	23

1.Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	23
2.Unsur-Unsur Desa.....	29
3.Penyelenggara Pemerintahan Desa.....	32
C. Konsep Umum Penjabat Kepala Desa.....	37
1.Pengertian Penjabat Kepala Desa	37
2.Prosedur Pengangkatan Penjabat Kepala Desa	42
3.Kewenangan-Kewenangan Penjabat Kepala Desa	48
D. Konsep Umum Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah.....	50
1.Pengertian Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah	50
2.Syarat-syarat menjadi pemimpin	53
3.Tugas dan Fungsi Pemimpin	56
4.Hak dan Kewajiban Pemimpin.....	58

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	60
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	61
C. Tempat Penelitian.....	61
D. Sumber Data	61
E. Metode Pengumpulan Data.....	63
F. Analisis Data.....	64

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Desa Sumbarang	66
B. Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat	69

1.Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa	69
2.Problem yang terjadi ketika jabatan Kepala Desa dipegang oleh Penjabat Kepala Desa.....	72
3.Kaitan Penjabat Kepala Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat	76
C. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat menurut Kaidah Perspektif Fiqh Siyasah.....	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari wilayah Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Adanya pembentukan desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.²

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan bahwa pembentukan pemerintahan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan memiliki tujuan akhir (*impact*) peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan. Tujuan akhir pembangunan desa dan kawasan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 19.

pedesaan juga mencakup tercapainya kemandirian, pendapatan desa, dan daya saing desa.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan, maka kedaulatan negara adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar dan terbagi-bagi pada negara-negara bagian seperti halnya pada negara federal/serikat, akan tetapi Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya kepada daerah, yang dimana dalam suatu daerah juga terdapat suatu desa. Mekanisme pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang mengikuti konsep urusan sisa (*residual functional*) yang diserahkan ke daerah kota atau kabupaten, sedangkan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi ditentukan secara jelas dan spesifik. Mengingat *Scope* urusan sisa yang diserahkan ke kota atau kabupaten sangat luas, hal ini menimbulkan kesan bahwa kabupaten atau kota mengacu kepada prinsip otonomi luas (*general competency*) sedangkan otonomi terbatasnya (*ultra vires*) ada pada tingkat provinsi.⁴

Karena desa merupakan bagian dari negara Indonesia yang dimana titik semangatnya terdapat dalam semangat desentralisasi yang telah di bangun selama ini. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam praktik desentralisasi dan otonomi daerah, desa

³ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Ura UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm. 156.

⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 100

sendiri merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan dari masyarakat yang di dalamnya mempunyai organisasi Pemerintahan.⁵ Kedudukan Pemerintah Desa secara hirarkis merupakan sistem pemerintahan yang berada paling bawah karena dalam hal ini Pemerintah Desa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan karena hal tersebut, Pemerintah Desa mendapat tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam istilah Islam, pemimpin biasa disebut dengan khalifah, amir atau imam. Sosok pemimpin sangatlah strategis peranannya, tidak hanya dalam berorganisasi namun juga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini juga dikarenakan pemimpin dapat menentukan ke arah mana dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan mengkoordinir para pegawainya. Dalam hal ini baik dan buruknya sifat pemimpin akan berpengaruh dalam pencapaian target kerja visi misi yang sudah direncanakan.

Begitupula dalam suatu Desa pastilah terdapat seorang pemimpin, yang biasa disebut dengan Kepala Desa. Kepala Desa adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintah desa. Kepala Desa dalam suatu Desa memiliki jabatan tertinggi atau posisi yang paling penting dalam

⁵Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 476.

menyelenggarakan pemerintahan Desa. Seorang Kepala Desa wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa.⁶ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila dari Kepala Desa dapat bekerja sama dengan pihak perangkat desa dan juga masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam suatu desa, masyarakat dapat berharap semakin luasnya rasa keadilan dan ketentraman, semakin tingginya tingkat kemandirian mereka dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai masalah, serta semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin yang baik sudah seharusnya harapan-harapan masyarakat tersebut ditangkap sebagai kewajiban seorang pemimpin untuk mengupayakan semaksimal mungkin pencapaiannya.⁷

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa (Kepala Desa beserta Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa.⁸ Kepala Desa sebagai salah satu unsur tersebut, dalam pengisian jabatannya bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya (perangkat desa) dan juga rakyatnya, dan tidak diperbolehkan membuat

⁶ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 83.

⁷ Soenyono, *Otonomi Daerah; Peran dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 220.

⁸ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, hlm. 20.

kesalahan yang dapat merugikan rakyatnya. Peran Kepala Desa sendiri sangatlah diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kunci dari Negara sejahtera adalah masalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara. Dalam hal ini Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan dari semua orang adalah pokok dari Negara modern.⁹ Untuk visi pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang mengandung makna terjaminnya hak setiap warga Negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinaanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila.¹⁰ Dalam hal mensejahterakan rakyat, seorang kepala desa harus bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Kepala Desa sebagai pemegang dan penyelenggara urusan dalam Pemerintahan Desa, yang menjadi kewenangannya adalah urusan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa. Urusan pemerintah desa yang secara langsung

⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 46.

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 184.

dapat berupa peningkatan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Desa memegang jabatannya selama 6 (enam) tahun, dan dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kepala Desa dipilih langsung oleh warganya dalam suatu pemilihan kepala desa. Sebelum Kepala Desa menduduki jabatannya, ia akan dilantik dan mengucapkan sumpah janji dihadapan Bupati atau Walikota. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati atau Kepala Daerah tingkat II melalui Camat. Selain itu, ia juga harus mempertanggungjawabkan jabatannya kepada lembaga rekan kerjanya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹

Dalam hal menjalankan tugasnya, tidak sedikit pula permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa akibat melanggar kewajiban yang diembannya yang dapat memunculkan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun teguran tertulis serta dapat juga berupa pemberhentian jabatan. Adanya hal tersebut pasti nantinya akan berdampak pada roda kehidupan desa baik kepada pemerintah desa juga berdampak kepada masyarakat sekitar.

Dalam ketentuan terkait pemberhentian kepala desa yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan untuk Kepala Desa yang

¹¹ Indriana, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 15.

diberhentikan itu disebabkan karena beberapa faktor, yaitu berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi satu Desa baru, atau penghapusan Desa, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 46 dijelaskan ketika seorang kepala Desa berhenti dalam hal sisa masa jabatannya tidak lebih dari 1 (satu) Tahun maka Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 34 dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pemberhentian Kepala Desa dan Pengisian kekosongan kepala desa oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat langsung oleh Bupati telah terjadi di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Hal ini bermula dari

seorang Kepala Desa yang diberhentikan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan masyarakat sekitar, berupa tindak pidana pelecehan seksual kepada salah satu warganya, yang akhirnya membuat resah warga lainnya dan kemudian berlanjut dengan melakukan aksi protes warga berupa demo di kantor balai desa yang pada intinya meminta untuk Kepala Desa yang sedang menjabat supaya diberhentikan. Kemudian dengan adanya aksi demo tersebut selanjutnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/362 Tahun 2020 yang isinya berupa pemberhentian Kepala Desa Sumbarang.

Selanjutnya dari adanya hal kekosongan Kepala Desa tersebut, Bupati Tegal mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa (Pjs) sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru nantinya. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa ini merupakan rekomendasi langsung dari Camat Jatinegara.

Berdasarkan penelitian menurut Bapak Nurrois, salah satu perangkat Desa Sumbarang, menyatakan bahwa ketika seorang Kepala Desa diganti secara mendadak pastilah ada perubahan dalam desa tersebut, karena setiap orang yang menjabat, baik itu Kepala Desa, Camat, Bupati atau yang lainnya pasti memiliki visi misi yang berbeda-beda untuk mengelola suatu wilayah yang dipimpinnya tersebut. Hanya saja bagaimana cara mereka merealisasikan visi misinya untuk kepentingan masyarakat.

Kemudian untuk tanggapannya mengenai perubahan Pejabat Kepala Desa ini wajar saja terjadi di suatu desa. Ketika pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat jelas menjadi suatu masalah. Seperti yang terjadi di Desa Sumbarang sendiri menurutnya jelas telah terjadi masalah tersebut, yang dimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Desa, yang berbunyi “melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa” yang mana tindakan tersebut membuat masyarakat geram. Jadi wajar saja jika masyarakat menginginkan Kepala Desa tersebut untuk digantikan. Untuk terkait efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, menurutnya itu tergantung kinerja saja, mau dari segi manapun, jikalau Kepala Desa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru tempat dia bekerja pasti masyarakat akan menilai baik meskipun Kepala Desa tersebut bukanlah asli warga desa tersebut. Hanya saja Penjabat Kepala Desa memiliki kebijakan yang terbatas, tidak semua kebijakan bisa dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa, seperti pembuatan Undang-Undang Desa, persengketaan Pertanahan. Beberapa hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa, berbeda dengan Kepala Desa yang bisa bebas melaksanakan kebijakan yang akan dilakukannya.

Berkaitan dengan dampak yang terjadi dengan adanya perubahan Kepala Desa sementara ini, menurut pendapatnya sejauh ini belum ada dampak yang signifikan terkait perubahan kepemimpinan Kepala Desa, karena mungkin Kepala Desa yang baru masih meninjau bagaimana kinerja Kepala Desa sebelumnya dan apa saja yang perlu diperhatikan untuk melakukan suatu

terobosan besar bagi desa tersebut. Karena mengelola suatu desa bukanlah hal yang mudah, perlu memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat, perlu bersosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan, bekerjasama dengan perangkat desa dan jajarannya demi persatuan dan kesatuan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Kepala Desa itu mampu menyatukan pemikiran suatu kelompok dengan kelompok lain karena pastilah ada pro kontra terhadap suatu kebijakan yang dibuat. Hanya saja Penjabat Kepala Desa yang menjabat sekarang kurang bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik dengan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang ini kurang efektif adanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)**.

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan sering digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Kata efektif juga berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas ini merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sesuai yang hendak dicapai. Maka dari itu, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

2. Pengangkatan

Pengangkatan berasal dari kata dasar angkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat. Arti lain dari pengangkatan adalah ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat atau sebagainya). Untuk pengertian langsung sendiri yaitu tidak dengan perantara. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengangkatan langsung adalah perbuatan mengangkat atau penetapan seseorang menjadi pegawai atau naik pangkat yang dilaksanakan secara langsung (tidak dengan perantara). Dalam hal penelitian ini yaitu pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang dilakukan langsung oleh Bupati tanpa adanya Pilihan Kepala Desa atau persetujuan dari masyarakat.

3. Penjabat Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Kepala Desa sendiri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tingkat desa. Masa jabatan seorang Kepala Desa yaitu 6 (enam) Tahun, dan dapat diperpanjang lagi 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Seorang Kepala Desa ini dalam masa jabatannya dapat diberhentikan karena beberapa hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Selanjutnya terkait dengan Penjabat Kepala Desa atau yang biasa disingkat Pj Kades atau Pjs yaitu pejabat sementara waktu. Pejabat Kepala Desa ini merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penjabat Kepala Desa dipilih apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari satu tahun atau sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, sebelum dilaksanakan Pilkades dan apabila terjadi penundaan Pilkades.¹²

¹² Pasal 33, 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Secara harfiah kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terdapat rasa aman, tentram makmur yang dirasakan oleh seluruh warga negara secara bersama-sama. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 2 ayat (1) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir batin dan memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan Pancasila.¹³

Kesejahteraan adalah *standard living, wellbeing, welfare, dan quality of life*. Kesejahteraan dianggap sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup, yang mencakup kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi, dan keamanan. Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara.¹⁴

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada posisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, kebahagiaan, pelayanan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar negara tersebut dapat hidup layak dan mampu

¹³ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 24.

¹⁴ Luthfi Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang : Instan Kerjasama, 2015), hlm. 12.

menggambarkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut kaidah dalam perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dihasilkan dari penelitian skripsi ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ketatanegaraan, khususnya dalam perkembangan pemerintah desa.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dihasilkan dari penelitian skripsi ini yaitu diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan bagi semua orang dan peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian terkait dengan pergantian Kepala Desa oleh Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian lain. Namun kajian tersebut masih bersifat umum dan kurang mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana pembahasan dan gambaran yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya, maka peneliti akan menelusuri pustaka dari sumber-sumber lain.

Skripsi Restu Firnanda yang berjudul “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”.¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang analisis terkait perbandingan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah terletak pada subyeknya, yaitu Penjabat Kepala Desa, yang di dalamnya membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada obyeknya, dimana

¹⁵ Restu Firnanda, “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”, *Skripsi*, Riau: Universitas Riau, 2016.

dalam skripsi Restu Firnanda perbedaan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa setelah adanya penetapan Penjabat Sementara Kepala Desa dan sebelum adanya Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan di Desa Pasar Baru, Pulau Kumpai dan Padang Kunik. Sedangkan skripsi peneliti membahas terkait efektivitas adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat yang penelitiannya dilakukan di Desa Sumbarang.

Skripsi Riandy Ersya Pratama yang berjudul “Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014”.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pauh setelah terjadinya dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada subyeknya yang di dalamnya sama-sama membahas pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan oleh Penjabat Kepala Desa. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada obyeknya, dimana dalam skripsi Riandy Ersya Pratama membahas terkait dengan perbedaan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi setelah adanya pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang terjadi pada Periode 2012-2014. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas peenyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.

¹⁶ Riandy Ersya Pratama, “Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014”, *Skripsi*, Pekanbaru: Kampus Bina Widya, 2014.

Skripsi Richa Rahmatin yang berjudul “Dinamika Penyelenggraan Pemerintah Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”.¹⁷ Dalam skripsi tersebut membahas tentang tidak adanya fungsi jabatan Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa yang menjabat telah diberhentikan dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kepala desa menjadi terpidana dan di berhentikan sebagai kepala desa. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada subyeknya yaitu kepala desa, yang disitu membahas tentang pemberhentian kepala desa akibat melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada masyarakat. Sedangkan untuk perbedaanya terletak pada obyeknya, dimana dalam skripsi Richa Rahmatin membahas tentang akibat dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintah desa Bangunrejo terkait disfungsi jabatan Kepala Desa, sedangkan peneliti membahas mengenai efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang disebabkan karena kekosongan jabatan Kepala Desa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk pembahasan hasil penelitian terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, adapun sistematikanya diawali dengan bab pendahuluan sebagai bab pertama. Pada bab ini akan diisi dengan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.


¹⁷ Richa Rahmatin, “Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua yang akan menjelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan teori efektivitas kerja, pemerintahan desa, Pejabat Kepala Desa, dan kepemimpinan dalam fiqh siyasah.

Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian yang termasuk bab ketiga. Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Penyajian dan analisis data akan dibahas pada bab empat. Pada bab ini penulis akan memaparkan berupa analisis terkait Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai akhir pembahasan adalah bab lima sebagai penutup. Pada bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran yang penulis tulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penjabat Kepala Desa merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati ini berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Terkait dengan efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bagi kesejahteraan masyarakat hasilnya tidak efektif. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari indikator dengan menggunakan tolak ukur teori efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Steers dengan memperhatikan 5 kriteria penilaian dalam mengukur efektivitas kinerja, yaitu produktivitas kerja, kemampuan kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing, dan pengelolaan dinamika konflik. Dari kelima kriteria penilaian tersebut yang dapat dikatakan berhasil hanya dua saja, diantaranya yaitu produktivitas kerja dan kemampuan kerja, sedangkan untuk tiga lainnya masih belum bisa dikatakan berhasil, karena masih ada yang perlu diperbaiki dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Karena yang berhasil hanya 2, maka dalam hal ini pengangkatan Penjabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan masyarakat dikatakan tidak efektif.

2. Pemimpin menurut fiqh siyasah adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Sebagai makhluk sosial, masyarakat selalu hidup bersama dengan masyarakat lain dan saling membutuhkan satu sama lain, sama halnya dalam suatu desa, yang membutuhkan sosok Kepala Desa. Menurut Al-Mawardi, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Seorang pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa adanya seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau kepala pemerintahan harus sejalan dengan kepentingan umum bukan hanya untuk golongan atau untuk diri sendiri saja, karena seorang pemimpin merupakan pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat. Keputusan seorang pemimpin dalam pemerintahan haruslah selalu berorientasi pada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

B. Saran

Agar pengangkatan Pejabat Kepala Desa dapat dikatakan efektif, maka saran penulis yaitu:

1. Pejabat Kepala Desa lebih memaksimalkan pekerjaannya sebagai pemimpin rakyat, agar bisa mewujudkan cita-cita yang diharapkan desa yang dipimpin dan diharapkan Pejabat Kepala Desa dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik.

2. Dalam hal Penjabat Kepala Desa sudah ditetapkan dan dilantik, alangkah baiknya di sosialisasikan ke warga sekitar, tujuannya yaitu supaya masyarakat mengetahui dan mengenal.
3. Idealnya dalam suatu masyarakat tidak lebih lama dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, karena dikhawatirkan hal-hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat nantinya akan tertunda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy dan Akmal Firdaus. *Fikih Siyasah; Ahlul Halli Wal Aqdi*. Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2021.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Shulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisti Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: RinekaCipta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Fakih, Ainur Rohim. *Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014.
- Hartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Indriana. *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Ura UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kurniawan, Luthfi. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Instan Kerjasama, 2015.
- Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2010.
- Narbuka dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Poerwasunata. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Sadzali, Ahmad. Dkk. *Pengangkatan Kepala Negara*. Yogyakarta: PSHI FH UII, 2018.
- Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2011.
- Soenyono. *Otonomi Daerah; Peran dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sukmana, Oman. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.

Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Suprihatini, Amin. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.

Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Ulum, Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM press, 2004.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Jurnal Ilmiah dan Internet:

Asshiddiqie, Jimly. "Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik", *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2; Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*, 2015.

Baharudin, Aris, dkk "Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang", *Jurnal Administrare*. Vol. 4, No. 1, 2017.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Hasanah, Sovia. Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?, di akses dari <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt57d81bca79056-bolehkan-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa>. diakses 23 September 2016.

Nurhuda, Sebutkan Unsur-Unsur Desa, diakses dari [https:// geograpik.blogspot.com 2020/7 sebutkan unsur unsur desa.html/m=1](https://geograpik.blogspot.com/2020/7/sebutkan-unsur-unsur-desa.html/m=1). diakses 21 Agustus 2021.

Rismana, Daud., Hariyanto, Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Rohman, Abdul. “Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa”, *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, t.t..

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No. 01, 2012.

Setioko, Sigit. “Dinamika Kepegawaian dan Efektivitas Kerja Pegawai”, *TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam)*, Vol.14, No.2, 2018.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkatk Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/912 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sugeng, S. Pd sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

Skripsi:

Ahmad, Thamyis. Konsep pemimpin dalam Islam. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Indan Lampung, 2018.

Firnanda, Restu. “Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”. *Skripsi*. Riau: Universitas Riau, 2016.

Pratama, Riandy Ersas. “Dinamika Penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014”. *Skripsi*. Pekanbaru: Kampus Bina Widya, 2014.

Rahmatin, Richa. “Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Rambe, Juang. “Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara”. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

Ramdhani, Dwi Putri. “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat”. *Skripsi*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul, BPD Desa Sumbarang, Pada Hari Rabu, 24 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurrois, Perangkat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin, 15 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Akrimatul Auza, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Senin 15 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Fatihatun, Masyarakat Desa Sumbarang, Pada Hari Selasa, 16 November 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Sugeng, Penjabat Kepala Desa Sumbarang, Pada Hari Jum'at, 14 Januari 2022.

